



**P E N E T A P A N**

Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **ACHMAD BUNYAMIN Bin H. AHMAD DANIWAN**, lahir di Tasikmalaya, 15-08-1948, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan terakhir S1, Bertempat tinggal di Jln. Asmarandana No. 7, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **Hj. DIDAH ZUBAEDAH Binti H. AHMAD DANIWAN**, lahir di Tasikmalaya, 31-08-1954, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan terakhir Diploma III/ Sarjana Muda, Bertempat tinggal di Dusun Mekarsari, RT. 004 RW. 002, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. **Hj. APONG LATIFAH Binti H. AHMAD DANIWAN**, lahir di Tasikmalaya, 08-12-1958, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Diploma III / Sarjana Muda, Bertempat tinggal di Blok Kaum Nomor 4. RT. 019 RW. 005 Desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh kuasa hukum mereka Ike Gartika Malsi, S.H. dan Jaelani, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ike Gartika Malsi & Rekan, yang beralamat di Jalan Nusa Indah 5 No. 31A, RT. 044/003 Cicadas, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jawa-Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memperhatikan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor: 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tertanggal 05 Juli 2023, setelah dirubah dan diperbaiki seperlunya dipersidangan, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA dan Hj. JUHAENAH Binti H. RUSDI adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1947.
2. Bahwa ayah para Pemohon yang bernama H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 dan ibu Para Pemohon JUHAENAH Binti H. RUSDI meninggal pada tanggal 11 maret 2023, keduanya meninggal dunia karena faktor usia.
3. Bahwa Kakek dan Nenek Para pemohon dari ayah H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA telah meninggal dunia karena faktor usia.
4. Bahwa dalam pernikahan antara H. AHMAD DANIWAN dengan Hj. JUHAENAH tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1. ACHMAD BUNYAMIN Bin H. AHMAD DANIWAN, Laki-laki, Umur 75 tahun.
  - 4.2. Hj. DIDAH ZUBAEDAH Bin H. AHMAD DANIWAN, Perempuan, Umur 69 tahun.
  - 4.3. Hj. APONG LATIFAH Binti H. AHMAD DANIWAN, Perempuan, Umur 65 tahun.

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



5. Bahwa ayah dari JUHAENAH bernama H. RUSDI meninggal dunia pada tahun 1965, sedangkan Ibu dari JUHAENAH Binti H. RUSDI yang bernama Hj. Marpuah meninggal dunia pada tahun 1967, keduanya meninggal dunia karena faktor usia.

6. Bahwa karena H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA telah meninggal dunia maka istri dan anak-anaknya yaitu:

- 6.1. Hj. JUHAENAH Binti H. RUSDI (istri)
- 6.2. ACHMAD BUNYAMIN Bin H. AHMAD DANIWAN, (anak kandung).
- 6.3. Hj. DIDAH ZUBAEDAH Bin H. AHMAD DANIWAN, (anak kandung).
- 6.4. Hj. APONG LATIFAH Binti H. AHMAD DANIWAN, (anak kandung).

yang kesemuanya beragama Islam adalah ahli waris sah yang ditinggalkannya.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2023 ibu para Pemohon Hj. JUHAENAH Binti H. RUSDI meninggal dunia karena faktor usia dan beragama Islam;

8. Bahwa setelah H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA meninggal dunianya pada tanggal 26 Juli 2011, Hj. JUHAENAH Binti H. RUSDI sampai beliau meninggal dunia tidak pernah menikah lagi (hidup sendiri/menjanda).

9. Bahwa karena Hj. JUHAENAH Binti H. RUSDI telah meninggal dunia maka ahli warisnya adalah anak-anaknya yaitu:

- 9.1. ACHMAD BUNYAMIN Bin H. AHMAD DANIWAN, (anak kandung).
- 9.2. Hj. DIDAH ZUBAEDAH Bin H. AHMAD DANIWAN, (anak kandung).
- 9.3. Hj. APONG LATIFAH Binti H. AHMAD DANIWAN, (anak kandung).

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



10. Bahwa tidak ada ahli waris yang ditinggalkan Hj. JUHAENAH Binti H. RUSDI selain para Pemohon;
11. Bahwa sebagai para Ahli waris dari DANIWAN Bin SUHRIATMAJA dan JUHAENAH Binti H. RUSDI tersebut, para pemohon telah memenuhi segala kewajiban atas segala keperluan pewaris dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya dan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Ahli waris terhadap Pewaris.
12. Bahwa sampai saat ini para Pemohon belum memiliki dokumen resmi berupa Penetapan Ahli waris dari H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA dan Hj. JUHAENAH Binti H. RUSDI tersebut, yang seharusnya dimiliki oleh para Ahli waris.
13. Bahwa maksud Para pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris ini adalah untuk menarik uang tabungan An. Hj JUHAENAH di Kantor Bank BCA Subang serta melakukan perbuatan hukum lainnya terkait dengan telah meninggalnya H. A. DANIWAN Bin SUHRIATMAJA dan JUHAENAH Binti H. RUSDI.
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya akibat dari permohonan ini.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011;
3. Menetapkan ahli waris sah H. AHMAD DANIWAN Bin SUHRIATMAJA terdiri dari:
  - 3.1. JUHAENAH Binti H. RUSDI (istri)
  - 3.2. ACHMAD BUNYAMIN Bin H. AHMAD DANIWAN, (Anak kandung).

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



**3.3.** Hj. DIDAH ZUBAEDAH Binti H. AHMAD DANIWAN,  
(Anak kandung).

**3.4.** Hj. APONG LATIFAH Binti H. AHMAD DANIWAN (Anak  
kandung).

4. Menyatakan JUHAENAH Binti H. RUSDI meninggal pada tanggal 11  
Maret 2023;

5. Menetapkan ahli waris sah JUHAENAH Binti H. RUSDI terdiri dari:

**5.1.** ACHMAD BUNYAMIN Bin H. AHMAD DANIWAN, (Anak  
kandung).

**5.2.** Hj. DIDAH ZUBAEDAH Binti H. AHMAD DANIWAN,  
(Anak kandung).

**5.3.** Hj. APONG LATIFAH Binti H. AHMAD DANIWAN (Anak  
kandung).

6. Menetapkan keperluan Para pemohon mengajukan permohonan  
penetapan Ahli waris ini untuk mengurus penarikan uang tabungan di  
Kantor Bank BCA Subang No Rekening 0550222965 atas nama Hj  
JUHAENAH dan keperluan hukum lainnya;

7. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai menurut ketentuan hukum  
yang berlaku;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para  
Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan oleh Ketua  
Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di  
persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dinazegelen oleh  
pihak Kantor Pos, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK  
3273131508480001 tanggal 29-10-2012 atas nama AHMAD BUNYAMIN

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Bin H. Daniawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213047108540002 tanggal 29-10-2012 atas nama Hj. DIDAH JUBAEDAH Binti H. Daniawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213045912580001 tanggal 29-10-2012 atas nama Hj. APONG LATIFAH Binti H Daniawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Ahmad Daniawan Nomor 474.3/225/V/Pem/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Kalijati Timur, Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta Kematian Nomor 3213-KM-09052023-0026 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Hj. Juhaenah yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Pencatatan Sipil, Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Para Pemohon, diketahui oleh Kepala Desa Kalijati Timur dengan No. Register 598/30/VII/2023/KS tanggal 04-07-2023 serta diketahui dan dikuatkan serta ditanda tangani oleh Camat Subang terdaftar

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.





dengan No. Register PM.01.02/112/Pem/2023 tanggal 04-07-2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Para Pemohon, diketahui oleh Kepala Desa Kalijati Timur dengan No. Register 598/30/VII/2023/KS tanggal 04-07-2023 serta diketahui dan dikuatkan serta ditanda tangani oleh Camat Subang terdaftar dengan No. Register PM.01.02/112/Pem/2023 tanggal 04-07-2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomer 497/286/VPEM/2023 Jul 2023 atas nama H. Daniwan dengan H Juhanah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/226/V/Pem/2023 tanggal 12 Mei 2023 atas nama H. Rusdi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian 474.3/224/V/Pem/2023 tanggal 12 Mei 2023 atas nama H. Marpuah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalijati Timur, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 3273130309103622 tanggal 11-11-2014 atas nama DR H Acmad Bunyamin Daniwan (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 3213043103062446, tanggal 04-05-2014 atas nama H. Muhammad Zainuddin (Kepala Keluarga/suami H. Didah Jubaedah) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213042706190006, tanggal 02-07- 2019 atas nama H. Apong Latifah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Kenal Kelahiran No 812/Bnp/64 tanggal 14 Agustus 1964 atas nama BUNYAMIN yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Purwakarta, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran No. 2960/DIS/1999 tanggal 27 Juni 1989 atas nama JUBAEDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13084/DIS/1998 tanggal 27 Juni 1989 atas nama H. APONG LATIFAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Tabungan BCA Subang No Rekening 0550222965 atas nama Hj. Juhaenah yang diterbitkan oleh PT. Bank BCA Subang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

**1. Muhammad Zaenudin bin Ahmad Didi Zaenudin;**

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga Para Pemohon, Pemohon II adalah istri saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari mendiang H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja dan Juhaenah Binti H. Rusdi;
- Bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia, H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 dan ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi meninggal pada tanggal 11 Maret 2023, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari ibu Para Pemohon Juhaenah binti H. Rusdi;
- Bahwa kedua orang tua dari ibu Para Pemohon (kakek dan nenek para Pemohon) sudah lama meninggal dunia, bapaknya H. Rusdi meninggal dunia tahun 1965 ibunya Hj. Marpuah meninggal dunia tahun 1967;
- Bahwa ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi semasa hidupnya hanya menikah dengan H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja;
- Bahwa keluarga Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari mendiang ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi hanya ketiga orang anaknya, yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi berupa sejumlah uang di bank BCA;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



**2. Budi Setiabudi bin Ahmad Kabul;**

- Bahwa saksi tinggal bertetangga Para Pemohon dan kenal baik dengan semua keluarganya;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari mendiang H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja dan Juhaenah Binti H. Rusdi;
- Bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia, bapak mereka bernama H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja meninggal dunia pada tahun 2011 dan ibu Para Pemohon bernama Juhaenah Binti H. Rusdi meninggal pada bulan Maret 2023 lalu, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari ibu Para Pemohon Juhaenah binti H. Rusdi;
- Bahwa kedua orang tua dari ibu Para Pemohon (kakek dan nenek para Pemohon) sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi semasa hidupnya hanya menikah dengan H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja;
- Bahwa keluarga Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari mendiang ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi hanya ketiga orang anaknya, yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi berupa sejumlah uang yang ditabung di bank BCA;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali bermohon agar Pengadilan segera memberi penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam berita acara, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk semua yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman **10** dari **16** halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Subang agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari mendiang ibu Para Pemohon bernama Juhaenah Binti H. Rusdi yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 KHI, seseorang menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan atau karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, pula bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 173 KHI., seseorang berhak menjadi ahli waris karena tidak adanya halangan menjadi ahli waris (Mawani Al Irsi), baik karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Atau juga dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 yang telah dinazegelen oleh pihak Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dalam perkara a quo yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang beralamat di Kabupaten Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 49 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi

Halaman **11** dari **16** halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan direvisi kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara H. Daniwan dengan H Juhanah (orang tua para Pemohon) sejak keduanya menikah pada tanggal 10 Februari 1947;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 sampai P.16 adalah fotokopi sah Surat Kenal Lahir/Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam hubungan perkawinan sah kedua orang tua para Pemohon, yaitu H. Daniwan dengan Hj. Juhanah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian yang telah bermeterai cukup, masing-masing atas nama H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 dan ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi meninggal pada tanggal 11 Maret 2023, sehingga dapat dinyatakan sah telah terbukti kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia, dan keduanya meninggal dunia karena sakit sebagaimana didalilkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah bermeterai cukup, masing-masing atas nama H. Rusdi telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan Hj. Marpuah meninggal pada tahun 1967, sehingga dapat dinyatakan sah telah terbukti kedua orang tua ibu para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 adalah fotokopi Buku Tabungan BCA Subang No Rekening 0550222965 atas nama Hj. Juhaenah yang diterbitkan oleh PT. Bank BCA Subang, membuktikan adanya sejumlah uang tabungan yang merupakan bagian dari harta peninggalan ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon yang telah dikuatkan oleh Kepala Desa

Halaman **12** dari **16** halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijati Timur dan Camat Kalijati Kabupaten Subang yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris yang ditinggalkan oleh ibu Para Pemohon Juhaenah Binti H. Rusdi;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon juga telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan masing-masing bernama Muhammad Zaenudin bin Ahmad Didi Zaenudin dan Budi Setiabudi bin Ahmad Kabul yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah masing-masing yang pada pokoknya menguatkan seluruh keterangan Para Pemohon dalam permohonanannya;

Menimbang, bahwa tidak pula ditemukan adanya indikasi kuat yang menerangkan bahwa pewaris pernah dihukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan fitnah terhadap pewaris yang mengakibatkan pewaris dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara Para Pemohon dengan mendiang H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja dan Juhaenah Binti H. Rusdi mempunyai hubungan waris dan tidak terdapat halangan waris mewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari mendiang mendiang H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja dan Juhaenah Binti H. Rusdi telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 174 dan 173 KHI, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat menggunakan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris kepada Para Pemohon sebagai ahli waris, antara lain berupa uang tabungan di Bank BCA Subang No Rekening 0550222965 atas nama Hj. Juhaenah;

Halaman **13** dari **16** halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara penetapan Ahli Waris ini adalah perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris sah H. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja terdiri dari:
  - 3.1. Juhaenah Binti H. Rusdi (istri)
  - 3.2. Ahmad Daniawan Bin Suhriatmaja, (Anak kandung).
  - 3.3. Hj. Didah Zubaedah Binti H. Ahmad Daniawan, (Anak kandung).
  - 3.4. Hj. Apong Latifah Binti H. Ahmad Daniawan (Anak kandung).
4. Menetapkan secara hukum Juhaenah Binti H. Rusdi meninggal pada tanggal 11 Maret 2023, karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris sah Juhaenah Binti H. Rusdi terdiri dari:
  - 5.1. Achmad Bunyamin Bin H. Ahmad Daniawan, (Anak kandung).
  - 5.2. Hj. Didah Zubaedah Binti H. Ahmad Daniawan, (Anak kandung).

Halaman **14** dari **16** halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.





**5.3.** Hj. Apong Latifah Binti H. Ahmad Daniawan (Anak kandung).

6. Menetapkan para Pemohon dapat menggunakan penetapan ini untuk mengurus penarikan uang tabungan pada Bank BCA Subang dengan nomor rekening 0550222965 atas nama Hj. Juhaenah;

7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini **Senin tanggal 24 Juli 2023** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **06 Muharram 1445 Hijriyyah**, oleh kami Majelis Hakim yang bersidang **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Niswati** serta **Drs. Esib Jaelani, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Aisyah, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Niswati**

**Drs. Esib Jaelani, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman **15** dari **16** halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)